

Pemahaman “HAM Terbalik” Studi Kasus: Persepsi Mahasiswa PPKn Kelas Reguler E Universitas Negeri Medan Terhadap Hak Koruptor Untuk Mendapatkan Remisi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat

Grace Emmanuella Malau¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Novrida Reanti Purba³ Yohana Impian Tamba⁴ Dea Anis Lathifah⁵ Zhafirah Ramadhani⁶ Claudia Novelita Br Manurung⁷
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: gracemalau07@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
novridapurba1@gmail.com³ yohanaimpian@gmail.com⁴ deaanislatifah21@gmail.com⁵
akunzia14@gmail.com⁶ claudiamanurung8008@gmail.com⁷

Abstrak

Isu mengenai pemberian hak-hak tertentu bagi narapidana kasus korupsi, seperti remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat, hingga kini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Koruptor, sebagai warga negara yang menjalani hukuman, pada dasarnya masih memiliki hak asasi yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini yaitu lima responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa lebih sadar akan bahaya korupsi yang merusak keadilan dan kemanusiaan, memberi masukan bagi dosen dan kampus tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, serta mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keadilan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: HAM, Mahasiswa, Koruptor

Abstract

The issue of granting certain rights to corruption convicts, such as remissions, leave, and parole, continues to generate widespread public debate. Corruptors, as citizens serving sentences, still retain their constitutionally guaranteed human rights. This study employed a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Five respondents were interviewed. The purpose of this study was to raise awareness among students about the dangers of corruption that undermine justice and humanity, to provide input to lecturers and universities about the importance of anti-corruption education, and to foster a critical, caring, and responsible young generation committed to social justice in society.

Keywords: Human Rights, Students, Corruptors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang wajib dihormati oleh setiap negara sebagai wujud jaminan atas martabat manusia. Namun, dalam konteks kejahatan korupsi, muncul paradoks yang dikenal sebagai fenomena “HAM terbalik”. Fenomena ini tampak ketika koruptor menuntut perlindungan hak-haknya, sementara masyarakat luas justru kehilangan hak akibat praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, melemahkan pelayanan publik, dan menghambat pembangunan. Situasi tersebut menimbulkan dilema serius: bagaimana negara menempatkan perlindungan HAM bagi pelaku tanpa mengabaikan hak-hak korban yang jauh lebih besar jumlahnya. Korupsi di Indonesia bukanlah persoalan baru, melainkan masalah yang telah berakar sejak lama dan diwariskan dalam birokrasi hingga kini. Berbagai data menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terus meningkat, melibatkan pejabat pusat maupun daerah, dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya dana pembangunan, tetapi juga merosotnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah serta melemahnya daya saing bangsa di hadapan negara lain. Dari perspektif hukum, korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menuntut penanganan luar biasa. Namun, lemahnya penegakan hukum membuat banyak koruptor masih mendapat fasilitas mewah di penjara atau memperoleh keringanan melalui remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum di Indonesia lebih berpihak kepada pelaku dibandingkan korban, sehingga lahirlah istilah “HAM terbalik”. (Kenneth 2024) Selain karena lemahnya sistem hukum, korupsi juga didorong oleh berbagai faktor, baik internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moralitas, maupun eksternal seperti kultur organisasi yang permisif dan praktik politik uang yang sudah mengakar. Akibatnya, korupsi tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosial dan moral, karena merusak nilai keadilan serta menurunkan kualitas generasi muda. (Fajrianto 2023)

Dalam konteks sosial, mahasiswa sering kali melihat HAM lebih condong pada perlindungan pelaku, padahal sesungguhnya korupsi telah merampas hak masyarakat atas kesejahteraan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya membangun pemahaman yang benar tentang HAM melalui pendidikan antikorupsi. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu membangun kesadaran kritis, menolak praktik korupsi, serta memperjuangkan keadilan substantif bagi masyarakat. (Pratama and Faniyah 2025) Dengan demikian, penanaman nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi menjadi sangat penting. Pendidikan ini bukan hanya bertujuan mencetak mahasiswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang berintegritas, kritis, dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendidikan antikorupsi, mahasiswa dapat memahami bahwa HAM bukanlah pembenaran bagi pelaku kejahatan, melainkan jaminan yang harus ditegakkan dalam kerangka hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas.

Identifikasi Masalah: Adanya fenomena HAM terbalik yang tercermin dalam tindak pidana korupsi di kalangan Mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023. Kehidupan sosial Mahasiswa Kelas E berpotensi memengaruhi pandangan mereka tentang hubungan antara HAM dan korupsi. Pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya membentuk kesadaran Mahasiswa Kelas E dalam menolak praktik korupsi dan menegakkan nilai HAM secara adil. Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023 sebagai subjek penelitian, sehingga kajian mengenai fenomena HAM terbalik, pengaruh kehidupan sosial, dan pendidikan antikorupsi hanya akan dianalisis dalam lingkup kelompok mahasiswa tersebut. Penelitian ini tidak membahas mahasiswa dari kelas maupun program studi lain, serta tidak menyoroti kasus korupsi di luar ranah akademik mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023. Fokus penelitian juga terbatas pada keterkaitan antara HAM, korupsi, dan pendidikan antikorupsi sebagai upaya membentuk kesadaran mahasiswa dalam menolak praktik korupsi secara adil dan bertanggung jawab.

Adapun rumusan masalah dari penelitian kami ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana Fenomena Ham Terbalik tercermin dalam kasus tindak pidana korupsi di kalangan mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023? Bagaimana pengaruh kehidupan sosial Mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023 terhadap hubungan antara HAM dan Korupsi? Bagaimana Pendidikan Antikorupsi dapat membentuk Kesadaran Mahasiswa kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023 di dalam menolak praktik korupsi untuk menegakkan nilai HAM secara adil? Adapun tujuan penelitian kami, yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana fenomena HAM terbalik tercermin dalam kasus tindak pidana korupsi di kalangan mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023. Untuk menganalisis pengaruh kehidupan sosial mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023 terhadap hubungan antara HAM dan korupsi. Untuk mengkaji bagaimana

pendidikan antikorupsi dapat membentuk kesadaran mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023 dalam menolak praktik korupsi untuk menegakkan nilai HAM secara adil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan mengenai hubungan antara HAM, korupsi, dan pendidikan antikorupsi khususnya di kalangan mahasiswa Kelas E Prodi PPKn Stambuk 2023. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya praktik korupsi yang dapat merusak nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi dosen dan lembaga pendidikan mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai HAM, serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab dalam menjaga keadilan sosial di masyarakat.

Kerangka Teori

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan unsur normatif yang melekat secara kodrati pada diri setiap manusia. Penerapan HAM bersifat universal dan berlaku bagisetiap individu, tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, ataupun jenis kelamin. Untuk lebih memahami konsep HAM, perlu diketahui makna dari istilah tersebut. Kata hak berarti kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kata asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar, pondasi, atau sesuatu yang pokok.

Tindak Pidana Korupsi dan Kedudukan Pelakunya

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas karena merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pelaku korupsi dipandang sangat serius dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan adil di depan hukum, termasuk terdakwa kasus korupsi, tetapi hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang membutuhkan instrumen hukum tegas, baik melalui pengaturan tindak pidana, mekanisme pembuktian, maupun pemberatan hukuman. Pelaku korupsi dipandang bukan sekadar pelanggar hukum biasa, melainkan pengkhianat amanah jabatan dan kepercayaan publik, sehingga penanganannya harus mengedepankan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sinergi antara penegakan hukum, perlindungan HAM, dan komitmen negara menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Remisi, cuti dan pembebasan bersyarat

Remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 dan dipertegas melalui Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi narapidana yang berkelakuan baik, termasuk koruptor, napi narkotika, dan terorisme dengan syarat khusus seperti melunasi denda atau mengikuti program deradikalisasi. Setelah syarat justice collaborator dihapus oleh Putusan MA No. 28P/HUM/2021, akses remisi menjadi lebih longgar dan jumlah penerimanya meningkat, seperti di Lapas Kelas IIA Jambi. Selain itu, cuti baik mengunjungi keluarga, menjelang bebas, maupun cuti bersyarat diberikan untuk mendukung reintegrasi sosial dengan

mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan rekomendasi pembinaan. Adapun pembebasan bersyarat (PB) memungkinkan narapidana menjalani sisa pidana di luar lapas dengan pengawasan, setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, serta kewajiban tambahan bagi koruptor dan teroris. Meski kebijakan ini kerap menuai pro-kontra karena dianggap memanusiakan narapidana namun berpotensi melemahkan efek jera, pada prinsipnya remisi, cuti, dan PB tetap menjadi instrumen pemasyarakatan untuk menyeimbangkan hak narapidana, tujuan rehabilitasi, dan rasa keadilan masyarakat. (Juhardi 2021)

HAM dan Hak Koruptor

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk narapidana kasus korupsi yang menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetap berhak atas fasilitas tertentu seperti remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Dari perspektif pro, meskipun korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), koruptor yang telah menjadi narapidana harus diperlakukan dalam kerangka pembinaan, bukan sekadar penghukuman, karena tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan agar pelaku menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Namun, dari perspektif kontra, pemberian hak-hak tersebut dinilai menyalahi rasa keadilan publik karena korupsi telah merugikan rakyat banyak dengan merampas hak atas kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan, sementara hukuman yang dijatuhkan kerap dipangkas melalui fasilitas hukum. Fakta bahwa banyak koruptor mendapat remisi atau pembebasan bersyarat bahkan sebelum menjalani sebagian besar masa hukumannya menimbulkan kekecewaan dan pandangan sinis bahwa lembaga pemasyarakatan hanya menjadi “persinggahan sementara” bagi pelaku korupsi. Oleh sebab itu, polemik HAM dan hak koruptor menunjukkan adanya tarik-menarik antara prinsip penghormatan HAM yang menuntut perlakuan setara tanpa diskriminasi dengan tuntutan masyarakat akan efek jera dan keadilan substantif yang menolak adanya keistimewaan bagi pelaku korupsi.

Teori teori yang Digunakan

Teori Keadilan

Teori keadilan retributif menekankan bahwa hukuman harus mencerminkan keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, pemberian remisi sering dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Hukuman yang lebih ringan melalui remisi atau pembebasan bersyarat dipandang tidak sebanding dengan kerugian negara dan penderitaan masyarakat akibat tindakan korupsi tersebut. Menurut Rawls (1971), keadilan hanya dapat dicapai jika hukuman dijatuhkan secara proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan, sehingga setiap pelanggaran justru menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas hukum. (Arif Hidayat et al. 2023)

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Di sisi lain, pemberian remisi juga dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Remisi merupakan hak setiap warga binaan, termasuk narapidana korupsi, sebagai bagian dari proses pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pandangan ini menekankan bahwa meskipun seorang individu telah melakukan tindak pidana, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut sepenuhnya. Oleh karena itu, regulasi baru yang lebih longgar dalam pemberian remisi dianggap sebagai bentuk penghormatan

terhadap martabat manusia, meskipun menimbulkan kontroversi dalam hal rasa keadilan publik (Davai, Fuad, and Machmud 2025).

Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap regulasi remisi bagi narapidana korupsi menjadi aspek penting dalam kajian ini. Masyarakat cenderung menilai bahwa kelonggaran pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor menurunkan wibawa hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini memunculkan rasa ketidakadilan serta apatisme terhadap penegakan hukum, karena koruptor tidak lagi dipandang sebagai pelaku extraordinary crime melainkan disamakan dengan narapidana umum. Persepsi negatif masyarakat semakin diperkuat dengan adanya data pembebasan koruptor dalam jumlah besar, yang menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi dan HAM, dengan persepsi masyarakat yang lebih menuntut keadilan substantif dan efek jera.

Penelitian Yang Relevan

Jurnal 1: Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Berlian Simarmata (2011) yang menyoroti ketidapkahaman masyarakat terhadap perubahan paradigma pemidanaan dari penjara menjadi pemasyarakatan. Selain itu, Saldi Isra (2015) juga menemukan adanya sinyalemen pengistimewaan terhadap narapidana korupsi dalam proses pro justitia maupun perlakuan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian dari Nyoman Serikat Putra Jaya (2011) menegaskan bahwa remisi tetap merupakan hak narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan, meskipun terhadap koruptor, pemberian remisi dipandang sebagai pengingkaran rasa keadilan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar bagi argumentasi bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. (Ghozali et al. 2016)

Jurnal 2: Posisi Terpidana Korupsi Dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat

Penelitian relevan dalam jurnal ini merujuk pada beberapa kajian, antara lain: Murningsih (2021) yang berpendapat remisi bagi pelaku extraordinary crime sebaiknya tidak diberikan demi keadilan masyarakat. Wulur dkk. (2020) dan Kusuma & Lestari (2023) menekankan bahwa remisi bagi koruptor harus didasarkan pada syarat khusus, termasuk status Justice Collaborator dan pembayaran uang pengganti. Nainggolan dkk. (2024) menegaskan remisi merupakan hak semua narapidana tanpa kecuali sebagai bentuk HAM. Wahyudi (2022) menunjukkan adanya perubahan regulasi melalui Putusan MA Nomor 28 P/Hum/2021 yang melonggarkan syarat remisi bagi koruptor. Hijrin dkk. (2021) mengkritisi regulasi remisi yang rawan disalahgunakan secara transaksional, sementara Fitri & Wahyudhi (2023) menekankan perlunya pengetatan remisi demi menekan korupsi. Penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara perlindungan HAM dan tuntutan efek jera. (Davai, Fuad, and Machmud 2025)

Jurnal 3: Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penelitian relevan dalam artikel ini mencakup: Alfiana Dwi Putri Maesty (2022) yang menegaskan pemberian remisi bagi koruptor perlu dipersempit karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang melanggar hak rakyat. Wulandari (2016) menunjukkan efektivitas

sistem pembinaan narapidana sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan. Selain itu, Muladi (1992) menekankan konsep pemidanaan bersyarat sebagai dasar teoritis pemberian remisi. Penelitian ini juga menyinggung fakta empiris di Lapas Klas IIB Pariaman, di mana tidak ada satu pun narapidana korupsi tahun 2020–2022 yang memperoleh remisi karena tidak mampu membayar denda dan uang pengganti. Hal ini menguatkan temuan bahwa hambatan yuridis maupun non-yuridis menyebabkan pelaksanaan remisi bagi koruptor tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Pratama and Faniyah 2025)

Jurnal 4: Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Andi Marlina (2022) yang menyoroti adanya kelonggaran persyaratan remisi bagi narapidana korupsi setelah dicabutnya PP No. 99 Tahun 2012, sehingga mempermudah mereka memperoleh hak tersebut. Abdul Wahid (2018) meneliti fenomena kolaborasi kleptokrasi birokrasi dan korporasi, yang menunjukkan adanya resistensi publik terhadap kemudahan remisi bagi koruptor. Andi Marwan Eryansyah (2021) menekankan bahwa sistem pemasyarakatan hakikatnya bertujuan untuk pemulihan warga binaan, termasuk koruptor, sehingga pemberian remisi dianggap bagian dari perlindungan HAM. Selain itu, Saputra (2022) menegaskan bahwa pembebasan bersyarat bagi 23 napi korupsi telah sesuai aturan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. Kajian terdahulu ini menunjukkan adanya perdebatan antara prinsip HAM dan tuntutan keadilan masyarakat (2022 منار على محمد)

Jurnal 5: Implikasi Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Penelitian relevan dalam artikel ini mengacu pada beberapa kajian penting. M. Ali Zaidan (2016) menegaskan bahwa kebijakan kriminal terkait remisi harus proporsional agar tidak merusak keadilan. Edie Toet Hendratno (2013) mengkritisi kebijakan remisi bagi koruptor yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian Bambang Poernomo (2006) menyoroti bahwa pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 menjadi penelitian hukum yang relevan, karena menghapus syarat Justice Collaborator dalam PP No. 99 Tahun 2012 dan mendorong lahirnya Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan dinamika tarik-menarik antara hak narapidana, tuntutan keadilan masyarakat, dan kebijakan hukum di Indonesia. (R, Azed, and Alamsyah 2023)

METODE PENELITIAN

Apabila akan melakukan suatu penelitian maka peneliti harus menentukan desain penelitiannya. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa dapat menuntun penelitian untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data sampai akhirnya pada analisis data. Adapun desain penelitian dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian dengan judul “Pemahaman “ HAM TERBALIK” Studi Kasus: Persepsi Mahasiswa PPKn Kelas Reguler E terhadap Hak Koruptor untuk Mendapatkan Remisi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat” termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Penelitian ini bersifat kualitatif karena berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks dari fenomena politik, bukan pada pengolahan data statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah

menemukan teori, prinsip, hukum, dan gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis serta menjawab rumusan masalah. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif, kemudian memberikan pemahaman dan penjelasan agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Adapun Metode penelitian yang kami buat yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara adalah metode yang mengumpulkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview).sehingga kami akan dapat menentukan apa saja yang akan fokus dari penelitian kami nantinya.(Rachmawati 2007) Dalam penelitian berjudul “Pemahaman HAM Terbalik: Studi Kasus Persepsi Mahasiswa PPKn Kelas Reguler E terhadap Hak Koruptor untuk Mendapatkan Remisi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat”, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena saling melengkapi dalam menggali pemahaman mahasiswa mengenai isu yang diteliti.

1. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung interaksi dan sikap mahasiswa ketika berdiskusi tentang hak narapidana korupsi.
2. Wawancara dipakai untuk menggali pandangan mendalam mereka mengenai remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat, serta bagaimana konsep HAM dipahami dan dimaknai dalam konteks tersebut.
3. Dokumentasi berfungsi memperkuat hasil observasi dan wawancara melalui data tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan catatan kegiatan pembelajaran.

Dengan kombinasi ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pemahaman HAM terbalik mahasiswa, karena mencakup perilaku nyata, pendapat subjektif, dan bukti tertulis yang relevan. (Pratama and Faniyah 2025) Lokasi penelitian adalah tempat atau lingkungan di mana suatu penelitian dilaksanakan, sehingga peneliti dapat memperoleh data, informasi, serta fenomena yang sesuai dengan fokus kajian. Lokasi penelitian dipilih karena dianggap mewakili objek yang diteliti serta mampu memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dianalisis. Lokasi penelitian ini secara fisik berada di lingkungan Universitas Negeri Medan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, tempat peneliti (mahasiswa kelompok 2 Reguler E) menjalani kegiatan akademik. Seluruh kegiatan pengumpulan data, analisis literatur, dan penyusunan laporan dilakukan di ruang perkuliahan dan melalui sumber digital untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah dan pustaka online.dan terjun langsung kelapangan menanyakan bagaimana pendapat responden dengan kasus yang telah kami angkat yang akan menjadi fokus dari penelitian kami.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas Reguler E pada salah satu perguruan tinggi. Mahasiswa dipilih sebagai subjek karena mereka merupakan calon pendidik sekaligus intelektual muda yang diharapkan memiliki wawasan kritis mengenai hak asasi manusia (HAM) serta persoalan hukum dan kewarganegaraan yang berkembang di Indonesia. Jumlah mahasiswa dalam kelas Reguler E sebanyak 5 orang, terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang beragam. Seluruh mahasiswa dijadikan responden, sebab penelitian ini menggunakan studi kasus yang menekankan pada penggambaran persepsi kelompok secara utuh. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa PPKn Reguler E memaknai hak-hak narapidana korupsi, khususnya terkait remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Pemilihan subjek ini penting karena pemahaman mereka mencerminkan sejauh mana prinsip HAM dipahami, baik secara teoretis maupun dalam menilai praktik hukum, terutama dalam konteks yang disebut sebagai pemahaman HAM terbalik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. UNIMED merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak dekat perbatasan Kota Medan, yang menyediakan lingkungan akademik yang kondusif untuk berbagai bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lokasi ini strategis karena berada di wilayah yang mudah diakses serta dekat dengan pusat aktivitas sosial dan pendidikan di Sumatera Utara.

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Reduksi Data



No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Roma Nanda Girsang	1. Bagaimana persepsi Anda tentang pemberian remisi kepada koruptor? 2. Apakah Anda setuju dengan pemberian cuti kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang pembebasan bersyarat bagi koruptor yang telah menjalani sebagian hukuman? 4. Berikan tanggapan tentang korupsi dan hukum serta persepsi Anda tentang hak koruptor! 5. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat kepada koruptor dibandingkan dengan narapidana lain?	1. Responden tidak setuju, karena pemberian remisi terhadap koruptor ini tindakan kejahatan sehingga perlu dilakukan pertimbangan saat Memberikan remisi kepada koruptor kenapa karena yang dirugikan bukan satu maupun dua orang akan tetapi satu negara. 2. Responden tidak setuju karena pemberian hukum yang telah diberikan yang berlaku tidak sesuai dengan pemberian cuti kepada koruptor sehingga memunculkan motivasi kepada calon koruptor yang lain karena tidak ada efek jera yang diberikan. 3. Menurut responden untuk pembebasan bersyarat kepada koruptor harus perlu dilakukan pertimbangan karena bisa saja dilakukan pembebasan bersyarat akan tetapi dengan hal tersebut akan menjamin mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. dengan begitu harus nya apa yang menjadi hukuman kan nya harus di jalan tanpa melakukan pembebasan bersyarat. Sehingga memunculkan motivasi kepada koruptor lainnya jika boleh hukum ditegaskan kepada koruptor. 4. Memang koruptor tetap memilih hak dan kita tidak boleh melanggar hak dan kewajiban akan tetap hukuman yang ditegaskan dan pemerintah tidak boleh memberikan kebebasan dengan berkedok HAM kita juga harus melihat masyarakat kecil yang berkurang baik itu di pendidikan dan ekonomi. 5. Koruptor bukan hanya merugikan satu dua orang melainkan satu negara jadi memang harus tetap diberikan hak-hak yang melakukan koruptor dengan

			keadilan hukum, tetap saja mereka harus diberikan hukum yang tegas dan membuat efek jera sehingga membuat koruptor lain merasa takut.
2	Agnes Pane	1. Bagaimana persepsi Anda tentang pemberian remisi kepada koruptor? 2. Apakah Anda setuju dengan pemberian cuti kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang pembebasan bersyarat bagi koruptor yang telah menjalani sebagian hukuman? 4. Berikan tanggapan tentang korupsi dan hukum serta persepsi Anda tentang hak koruptor! 5. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat kepada koruptor dibandingkan dengan narapidana lain?	1. Responden disini sebagai pihak yang kontra terhadap Pemberian remisi, terhadap pelaku korupsi ataupun koruptor. Karena seperti yang kita ketahui koruptor itu sangat sangat merugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga negara. Pemberian remisi itu menjadikan banyak orang tidak takut lagi melakukan korupsi karena tidak ada efek jera bagi mereka. Sebetulnya remisi itu diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mau kesalahannya itu tidak tergolong berat ataupun sudah melakukan perilaku-perilaku baik. Jadi kalau kita lihat para koruptor itu diberi remisi dan kita tahu bahwasannya hukuman yang diterima para koruptor juga tidak seberat yang mereka lakukan ataupun setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan maka pemberian remisi ini tidaklah efektif kepada para pelaku korupsi. 2. Responden tidak setuju dengan adanya pemberian cuti kepada pelaku korupsi ataupun koruptor. 3. Responden mengaku tidak setuju, pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada para pelaku koruptor, seperti jawaban responden sebelumnya tidak ada efek jera bagi mereka jika mereka mendapatkan pembebasan bersyarat. Apalagi hukuman koruptor ini bisa dimiskinkan, vonisan penjara pun tidak setimpal atau pun tidak pas. 4. Hak untuk koruptor itu tidak perlu, karena perilaku korupsi ataupun kasus korupsi itu ialah pelaku mengambil hak orang lain, Hak yang sebetulnya harus diterima orang lain. Misalnya pelaku Mengkorupsi dana bantuan atau BLT kepada orang-orang yang seharusnya menerima dan mereka yang harusnya bisa makan dari bantuan tersebut, menjadi tidak makan. 5. Antara pencuri dengan koruptor memang sama-sama mencuri. Namun kita lihat konteks pelaku berbuat jahat untuk melakukan kejahatan tersebut. Misalnya si pencuri itu mencuri karena ia tidak bisa makan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan koruptor yang awalnya berkecukupan lalu dia mengambil hak orang lain untuk berfoya-foya, untuk memenuhi kehidupan tiers-nya. Maka dari itu harus mengadakan reformasi hukum Indonesia dan betul-betul dilaksanakan substansi yang ada di undang-undang itu dan juga beberapa tuntutan masyarakat mengesahkan UU Perampasan Aset.
3	Irga Manalu	1. Bagaimana persepsi Anda tentang pemberian remisi kepada koruptor? 2. Apakah Anda setuju dengan pemberian cuti kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang	1. Responden tidak setuju, karena itu tidak memberikan efek jera kepada koruptor-koruptor. Karena para koruptor akan menganggap mereka akan mendapatkan remisi jika mereka mendapatkan hukuman dari perbuatan tersebut. Karena untuk apa dihukum tapi memberikan cuti, yang menjadikan tidak adanya efek jera. Karena adanya keringanan yang diberikan dari pemerintah kepada koruptor. 2. Responden tidak setuju karena untuk apa dihukum tapi memberikan cuti, yang menjadikan tidak adanya efek jera. Karena adanya keringanan yang diberikan dari

		pembebasan bersyarat bagi koruptor yang telah menjalani sebagian hukuman? 4. Berikan tanggapan tentang korupsi dan hukum serta persepsi Anda tentang hak koruptor! 5. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat kepada koruptor dibandingkan dengan narapidana lain?	pemerintah kepada koruptor 3. Responden tidak setuju karena itu akan memberikan celah bagi koruptor untuk Kembali korupsi karena adanya pembebasan bersyarat untuk koruptor. 4. Kita sebagai warga negara khususnya mahasiswa telah mengetahui bahwa korupsi itu tidak baik. Untuk permasalahan hak koruptor menurut responden mereka tetap memiliki hak yang sama seperti kita dimata hukum, tetapi mereka telah melanggar hak terhadap orang lain karena telah mengkorup yang bukan hak nya 5. Menurut responden semua narapidana harus dihukum. namun khususnya para koruptor hukumannya harus lebih ketat. Karena hukuman yang tidak memberi efek jera pada koruptor memungkinkan mereka untuk melakukannya lagi, karena tau sanksinya hanya itu saja.
4	Agus Angkat	1. Bagaimana persepsi Anda tentang pemberian remisi kepada koruptor? 2. Apakah Anda setuju dengan pemberian cuti kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang pembebasan bersyarat bagi koruptor yang telah menjalani sebagian hukuman? 4. Berikan tanggapan tentang korupsi dan hukum serta persepsi Anda tentang hak koruptor! 5. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat kepada koruptor dibandingkan dengan narapidana lain?	1. Responden tidak setuju, karena mereka menjadi sepele terhadap hukum di Indonesia. Jika korupsi diberikan remisi, maknanya korupsi berikutnya diberikan remisi lagi, jadi koruptor akan sepele dan terus mengulang nya. 2. Responden tidak setuju, karena jika hukuman saja dapat diberi cuti berarti hukum di Indonesia ini sangat tidak kuat, seperti yang saya katakan tdi jadi menganggap sepele karna mendapatkan keringanan 3. Responden tidak setuju karena sangat tidak relevan memberikan kebebasan atau keringanan kepada koruptor seperti jawabannya di no 1 dan 2 sebelum nya 4. Responden sebagai warga negara sangat menyarankan bahwa kita semua harus memiliki pengetahuan bahwa koruptor itu sangat tidak di sarankan dan sebagai koruptor dia tidak memiliki hak apapun karna sudah merugikan seluruh masyarakat dan mereka harus di hukum sesuai dengan hukum yang seharusnya. 5. Menurut pandangan responden, tidak ada keadilan kepada narapidana karna mereka sudah melakukan tindak kejahatan, mereka layak di hukum, mereka di hukum seberat-beratnya atau bahkan mereka dihukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan masing-masing.
5	Lusi Harianja	1. Bagaimana persepsi Anda tentang pemberian remisi kepada koruptor? 2. Apakah Anda setuju dengan pemberian cuti kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang pembebasan bersyarat bagi koruptor yang	1. Menurut responden remisi itu untuk koruptor sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat ketat walaupun diberikan harus ada alasan-alasan, jangan disamakan dengan narapidana-pidana lainnya. Karena jika diberikan begitu saja mungkin narapidana- pidana yang melakukan koruptor akan merasa mendapatkan remisi dan hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. 2. Responden kurang setuju diberikan cuti karena korupsi bukan kejahatan biasa tetapi sudah merusak kepercayaan masyarakat. Untuk koruptor, masih bisa diberikan cuti kesannya hukum dinegara ini tidak berjalan dengan lancar, hukum nya tidak salah tapi yang

	telah menjalani sebagian hukuman? 4. Berikan tanggapan tentang korupsi dan hukum serta persepsi Anda tentang hak koruptor! 5. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat kepada koruptor dibandingkan dengan narapidana lain?	menjalankan hukum lah yang salah. 3. Pembebasan bersyarat itu memang ada dalam aturan hukum di Indonesia, namun ketika koruptor bisa bebas lebih cepat pasti sering muncul anggapan kalau hukum lebih ramah kepada mereka yang memiliki uang walaupun uang mereka hasil dari koruptor. Jadi menurut responden kalau diberikan syarat seperti itu harus benar-benar ketat dan harus transparan supaya tidak menimbulkan kesan pilih kasih dengan narapidana lainnya. 4. Menurut responden tentang korupsi itu membuat responden sadar bahwa sebenarnya korupsi ini bukan hanya soal uang, dari hasil korupsi ini juga berdampak dengan kepercayaan publik dan kepercayaan publik itu jadi hilang. 5. Menurut responden pastinya terkesan tidak adil karena kalau kita lihat khususnya di Indonesia, seharusnya semua narapidana itu harus diperlakukan dengan sama bahkan untuk koruptor harus diperlakukan lebih ketat karena kejahatan yang dilakukan merugikan masyarakat termasuk pemerintahan.
--	--	--

Display Data

Pandangan mahasiswa memperlihatkan penolakan yang tegas dan konsisten terhadap pemberian remisi, cuti, maupun pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Mereka menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara serta masyarakat luas, sehingga pemberian keringanan hukuman dinilai tidak tepat. Kebijakan tersebut dianggap melemahkan efek jera dan bahkan dapat mendorong semakin banyak orang untuk berani melakukan korupsi. Mahasiswa juga menekankan bahwa pembicaraan mengenai hak-hak koruptor tidaklah relevan, sebab mereka sejatinya telah merampas hak rakyat, khususnya masyarakat kecil yang paling terdampak. Misalnya, ketika korupsi menyasar dana bantuan sosial, maka yang hilang adalah hak masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Dalam pandangan mereka, jika dibandingkan dengan pencuri biasa yang terpaksa mencuri karena kebutuhan pokok, koruptor jauh lebih tidak layak menerima remisi atau keringanan, karena tindakannya hanya demi kepentingan pribadi dan gaya hidup. Dari keseluruhan sikap tersebut, mahasiswa menegaskan pentingnya adanya reformasi hukum yang sungguh-sungguh dijalankan, termasuk pengesahan undang-undang perampasan aset. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa adanya keringanan bagi koruptor, mereka berharap hukuman benar-benar dapat memberi efek jera serta menunjukkan keberpihakan negara terhadap keadilan bagi masyarakat.

Verifikasi Data

Berdasarkan hasil data, dapat diverifikasi bahwa mahasiswa menolak secara tegas adanya pemberian remisi, cuti, maupun pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara sekaligus merampas hak-hak masyarakat. Hukuman yang ada saat ini dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga pemberian keringanan justru memperburuk keadaan. Selain itu, mahasiswa menilai bahwa membicarakan hak-hak koruptor tidaklah relevan, sebab tindakan korupsi sendiri telah melanggar hak orang lain. Perbandingan juga dibuat antara koruptor dengan pencuri biasa, di mana pencuri yang terpaksa memenuhi kebutuhan pokok masih lebih bisa dimaklumi daripada koruptor yang justru sudah

berkecukupan. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, transparan, serta pengesahan undang-undang perampasan aset agar koruptor benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pembahasan

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Remisi bagi Koruptor. Seluruh responden menolak pemberian remisi kepada koruptor. Mereka menilai bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan negara dan masyarakat luas. Remisi dipandang tidak menimbulkan efek jera, bahkan berpotensi mendorong calon koruptor lain untuk berbuat serupa.
2. Pendapat Mahasiswa tentang Pemberian Cuti bagi Koruptor. Responden sepakat menolak cuti bagi koruptor. Mereka menilai pemberian cuti justru memperlemah penegakan hukum dan memperlihatkan ketidakseriusan negara dalam memberantas korupsi. Bagi mahasiswa, cuti seharusnya bukan hak yang layak diberikan kepada pelaku korupsi.
3. Pandangan tentang Pembebasan Bersyarat. Sebagian besar responden menolak pembebasan bersyarat. Meskipun secara hukum pembebasan bersyarat diatur, mereka menilai bahwa implementasinya sering menimbulkan kesan pilih kasih dan melemahkan efek jera. Mereka menganggap hukuman bagi koruptor harus dijalankan penuh tanpa keringanan agar adil dan transparan.
4. Hak Koruptor dan Aspek Keadilan. Mahasiswa mengakui koruptor tetap memiliki hak sebagai manusia, tetapi menekankan bahwa korupsi telah merampas hak-hak masyarakat miskin. Oleh karena itu, mereka menilai pembahasan hak-hak koruptor tidak relevan selama kerugian publik belum dipulihkan. Beberapa responden bahkan mengusulkan pemiskinan koruptor dan reformasi hukum, termasuk pengesahan undang-undang perampasan aset.
5. Perbandingan dengan Narapidana Lain. Dibandingkan dengan pencuri biasa, koruptor dinilai lebih pantas menerima hukuman berat. Alasannya, pencuri biasa mungkin terpaksa mencuri untuk bertahan hidup, sedangkan koruptor biasanya sudah berkecukupan namun tetap merampas hak publik untuk kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas mahasiswa PPKn Kelas Reguler E UNIMED menolak pemberian remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi. Mereka menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan merampas hak-hak masyarakat luas, sehingga pemberian keringanan hukuman dianggap melemahkan efek jera serta mencederai rasa keadilan publik. Mahasiswa juga memandang bahwa hak asasi manusia tidak boleh dijadikan dalih untuk memberi keistimewaan bagi pelaku korupsi, karena tindakan mereka telah melanggar hak-hak dasar masyarakat.

Saran

Saran yang dapat diberikan yakni pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperketat regulasi terkait remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat bagi koruptor agar hukum memberikan efek jera yang jelas. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi juga harus diperkuat untuk menanamkan kesadaran kritis dan integritas pada generasi muda. Selain itu, pengesahan undang-undang perampasan aset serta penegakan hukum yang transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Hidayat, Tengku, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, and Silvy Elfiana. 2023. "Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif

- Absolute Theory Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(18): 750–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976>.
- Davai, Niki, Fokky Fuad, and Aris Machmud. 2025. “Posisi Terpidana Korupsi Dalam Regulasi: Dampak Dan Persepsi Keadilan Masyarakat.” Binamulia Hukum 14(1): 203–16. doi:10.37893/jbh.v14i1.1004.
- Fajrianto, Fajrianto. 2023. “Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4(2): 82. doi:10.36722/jaiss.v4i2.1870.
- Ghozali, Elizabeth, Fakultas Hukum, Universitas Katolik, St Thomas, Jl Setia, and Budi No. 2016. “Narapidana Kasus Korupsi.” 17(1): 3167–3220.
- Juhardi, Ujang. 2021. “Universitas Muhammadiyah Bengkulu.” Web Service Aplikasi Feeder Dengan Library NuSoap Universitas Muhammadiyah Bengkulu 17(2): 20. www.unmuhbengkulu.net.
- Kenneth, Nathanael. 2024. “Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun.” JLEB: Journal of Law, Education and Business 2(1): 335–40. doi:10.57235/jleb.v2i1.1645.
- Pratama, Rezky, and Iyah Faniyah. 2025. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Ekasakti Legal Science Journal 2(2): 100–108. doi:10.60034/wxpehc03.
- R, Dodi Syukma, Abdul Bari Azed, and Bunyamin Alamsyah. 2023. “Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.” Legalitas: Jurnal Hukum 14(2): 337. doi:10.33087/legalitas.v14i2.378.
- Rachmawati, Imami Nur. 2007. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” Jurnal Keperawatan Indonesia 11(1 SE-Articles): 35–40. doi:10.7454/jki.v11i1.184.
- منار على محمد, منتصر صلاح فتحى. 2022. “الاكتساب اللغوى 1 (وعلاقته بتقدير الذات) 2 (لدى أطفال الروضة المصابين بطيف التوحد) 3 (وأقرانهم العاديين).” المجلة المصرية لعلم النفس الإكلينيكي والإرشادى 1(10): 52–1. doi:10.21608/pshj.2022.250026.